

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 72 TAHUN 2025

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menindaklanjuti isian perolehan suara Partai Politik dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Terpilih Tahun 2024, pada sistem informasi pengganti antar waktu (PAW);

bahwa dalam rangka persiapan input data pada sistem informasi pengganti antar waktu (PAW) telah dilakukan pencermatan perolehan suara Partai Politik dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Terpilih Tahun 2024 terdapat kekeliruan penulisan nama;

bahwa hasil pencermatan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Madiun 3;

bahwa sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 atau Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Madiun 3;

Berita Acara Nomor : 65/Pl.01.5-BA/3577/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2025;

- Lampiran 1